

Tinjauan Urf Pada Tradisi *Mappande Manu* dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Mandar

Muh. Ainun Najib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email Koresponden: muhammadainunnajib@gmail.com

Abstrak: The study attempts to see how the practice of the *mappande manu* tradition in the Mandar tribe's wedding customs in Tinambung District, Polewali Mandar Regency, and to review the tradition from an Islamic law perspective. Based on its focus, this study is included in the field research type with data collection methods that include interviews, observations, and documentation. The results of this research show that the *mappande manu* tradition in traditional marriages of the Mandar tribe still continues today. In practice, when there is a time gap of 30 days between the proposal and the wedding day, the man is obliged to provide support in the form of food for the woman. Furthermore, in the review of Islamic law, this tradition can be classified as *urf shahih*. This is based on two things. First, there is no verse in the Qur'an that prohibits giving support to the fiancé, so this traditional practice does not conflict with the provisions of the Shari'ah. Second, the implementation of this tradition contains the value of *mashlahah*, which includes maintaining and strengthening the friendly relationship between the two parties.

Keyword: *Urf*; Mandar; *Mappande manu*.

Abstrak: Penelitian berusaha melihat bagaimana praktik tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan suku Mandar di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, serta meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan fokusnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mappande manu* yang ada dalam pernikahan adat masyarakat suku Mandar masih berlangsung hingga saat ini. Dalam praktiknya, ketika terjadi selisih waktu selama 30 hari antara lamaran dan hari pernikahan, maka pihak laki-laki berkewajiban untuk menanggung nafkah berupa pangan kepada pihak perempuan. Selanjutnya dalam tinjauan

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

hukum Islam, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai urf shahih. Hal ini didasarkan oleh dua hal. Pertama, tidak adanya ayat al-Qur'an yang melarang pemberian nafkah kepada tunangan menjadikan praktik tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Kedua, dalam pelaksanaan tradisi ini mengandung nilai mashlahah yang diantaranya menjaga dan memperkuat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Urf; Mandar; Mappande manu.

Pendahuluan

Bagi masyarakat Mandar, perkawinan atau pernikahan tidak semata-mata dianggap sebagai legalitas yang mengikat seorang pria dan wanita sebagai suami istri; lebih dari itu, pernikahan berarti membangun kekerabatan dalam hubungan keluarga yang luas yang rukun dan damai.¹ Para mempelai harus melewati setidaknya 11 tahapan dalam tradisi perkawinan suku Mandar. Diantaranya: *Mambalaqbaq* (rencana penentuan calon), *messisiq* (menyampaikan keinginan), *mettumae* (melamar/khitbah), *mattanda jari* (penentuan), *mattanda allo* (menentukan hari), *mappande manu* (menabur perhatian), *maccandring* (membawa seserahan), *mappaduqpa* (pemberian bukti), *mellatigi* (pengsucian), *metindor* (mengantar), *nikkah/likka/kaweng* (nikah).² Dari 11 tahapan dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Mandar ini, ada salah satu tahapan yang menarik perhatian penulis, yaitu tahap *mappande manu*.

Mappande manu adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Mandar. Dalam pelaksanaan tradisi ini, setelah *mattanda jari* (pinangan atau lamaran dari pihak mempelai pria diterima oleh pihak mempelai wanita), maka pihak laki-laki wajib menanggung kebutuhan pangan dari calon mempelai wanita³ berupa beras, tepung, telur, gula dan lain sebagainya yang sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki.⁴ Menariknya,

¹ Mugni, "Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)," *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2019, hlm. 24.

² Megawati, "Tradisi Balanja' Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)", *IAIN Pare-Pare* (2020), hlm. 45

³ A. Rahim Mame, Rachmat, and dan Ny. Aminah P. Hamzah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, ed. Rifai Abu (Makassar: Departemen Penelitian dan Pencatat Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, 1978), hlm. 106.

⁴ Nurul Hikmah, "Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang," *IAIN Pare-Pare* (2021), hlm. 56.

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

penanggungan yang dilakukan oleh mempelai pria kepada seorang perempuan yang resmi bertunangan dengannya dianggap oleh masyarakat adat adalah penanggungan nafkah⁵

Lebih lanjut, tradisi ini kemudian menarik untuk dilirik sebab dalam pelaksanaannya memperkenalkan adanya konsep nafkah pra-akad yang cukup berbanding terbalik dengan ketetapan normatif. Dari sisi hukum Islam, contohnya, dalam kitab Fathul Qorib menyatakan bahwa 3 alasan utama untuk kewajiban nafkah yaitu hubungan kekerabatan, kepemilikan (seperti memiliki budak atau hewan peliharaan), dan perkawinan.⁶ Salah satu alasan wajib nafkah adalah pernikahan, karena dengan adanya perjanjian pernikahan, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya. Demikian pula maka kebutuhan istri secara langsung menjadi tanggungan suami.⁷ Secara syariat, pemberian nafkah oleh suami kepada istri harus memenuhi beberapa syarat, seperti akad nikah yang sah, istri bersedia memberikan kesenangan kepada suami, istri tidak menolak pindah sesuai keinginan suami kecuali jika membahayakan atau tidak aman, dan keduanya masih mampu menjalankan kewajiban sebagai suami istri.⁸

Terkait tema ini, penelitian khusus mengenai tradisi *mappande manu* dalam pernikahan adat masyarakat Mandar masih sangat sedikit. Sejauh yang ditemukan oleh peneliti, hanya ada dua penelitian yang telah dilakukan, salah satunya adalah skripsi Megawati dengan judul “Tradisi Balanja’ Mappande Manu pada Pernikahan Masyarakat di Desa Banua Sendana Kab. Majene”.⁹ Penelitian ini menelusuri nilai-nilai maqoshid dalam tradisi *mappande manu* pada masyarakat Mandar di desa Banua Sendana. Penelitian kedua adalah skripsi Nurul Hikmah yang berjudul “Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Suppa Kab. Pinrang”.¹⁰ Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana keserasian

⁵ Wawancara dengan T.T (51 tahun) pada 11 Mei 2024.

⁶ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm.

96

⁷ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): hlm. 387, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>.

⁸ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): hlm. 43, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>.

⁹ Megawati, “Tradisi Balanja’ Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam).”

¹⁰ Hikmah, “Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang.”

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

ajaran Islam dalam tradisi *Mappande manu* masyarakat Mandar di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan. Penelitian sebelumnya berfokus pada nilai maqoshid dan keserasian nilai Islam dalam tradisi tersebut, penelitian ini berfokus pada tinjauan *urf* dalam praktik pelaksanaan tradisi ini dalam adat pernikahan masyarakat Mandar.

Mendasar dari adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan hukum adat tentang nafkah dalam tradisi *mappande manu* serta kurangnya penelitian ilmiah terkait tema ini, mendorong peneliti untuk mendalami tradisi mappande manu dalam pernikahan adat masyarakat Mandar dan tinjauan hukum Islam, khususnya urf, terhadap praktik tradisi tersebut.

Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan lokasi penelitian ini dipilih adalah kecamatan Tinambung karena, dari 16 kecamatan di kabupaten Polewali Mandar, mayoritas penduduknya yaitu suku Mandar asli.

Objek penelitian ini berfokus pada tradisi *mappande manu* dalam pernikahan adat masyarakat Mandar di Kecamatan Tinambung. Data primer akan diperoleh dari beberapa narasumber, termasuk budayawan, pengamat budaya, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki informasi akurat tentang tradisi ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk menggali data primer dari narasumber dan pengamatan langsung terkait praktik tradisi *mappande manu*. Sedang dokumentasi peneliti gunakan untuk melacak data-data sekunder yang kiranya dapat membantu dalam melengkapi data primer yang ada.

Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Tradisi perkawinan masyarakat Mandar melibatkan serangkaian upacara yang mengandung nilai-nilai luhur untuk mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam interaksi dengan alam, sosial, dan pencipta bumi serta isinya. Banyak upacara yang dilakukan sebelum dan selama perkawinan, mulai dari sebelum pernikahan hingga resepsi.

Perkawinan adat masyarakat Mandar sama dengan praktek perkawinan pada umumnya. Proses dari awal hingga akhir untuk memenuhi syarat perkawinan Islam bagi orang yang beragama Islam. Syarat-syaratnya

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

meliputi kehadiran seorang wali, dua orang saksi, kedua mempelai, mahar, dan ijab qobul, serta pencatatan atau pendataan oleh kepala Kantor Urusan Agama setempat. Namun, perkawinan adat mandar memiliki beberapa tradisi yang tidak ditemukan dalam praktik perkawinan lainnya. Proses pernikahan terdiri dari 11 tahap, yang diuraikan secara singkat sebagai berikut:¹¹

a. *Mambalaqbaq* (Rencana penentuan calon)

Mambalaqbaq yaitu proses penentuan calon dalam perkawinan. Pada tahap ini, dua keluarga melakukan musyawarah untuk memilih dan menetapkan calon bagi anak laki-laki. Di masa lampau, anak tidak memiliki pengaruh dalam keputusan ini dan harus menerima pilihan orang tua mereka. Namun, sejak adanya pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga dianggap sangat penting dalam menentukan calon tersebut.

b. *Messisiq* (Menyampaikan keinginan)

Setelah musyawarah dengan keluarga dan sepakat calon perempuan yang akan dilamar, keluarga laki-laki melakukan tahapan "Messisi". Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan.

c. *Mettumae* (melamar)

Yaitu kunjungan resmi keluarga laki-laki ke keluarga perempuan untuk melakukan pelamaran, membahas detail biaya, dan hal-hal lain terkait pelaksanaan perkawinan, kecuali masalah mahar. Pembicaraan ini belum final dan biasanya akan dibahas kembali oleh kedua belah pihak dengan keluarganya. Proses melamar yang dilakukan para utusan dari pihak laki-laki menarik karena terjadi debat puisi atau pantun yang saling berbalas satu sama lain.

d. *Mattanda jari* (penentuan jadi atau tidak)

Yaitu proses di mana ditentukan apakah lamaran dari pihak laki-laki diterima atau tidak. Pada tahap ini, semua persiapan pernikahan akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah hingga mencapai mufakat. Seperti *mattanda allo* (Penentuan hari pernikahan), besaran mahar, jumlah *doi' balanja* (uang belanja) segala macam seserahan yang harus dibawa nantinya ketika proses *maccanring* (berkunjung).

e. *Mappande manuq* (menabur perhatian)

¹¹Mame, Rachmat, and Hamzah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, hlm 103-114.

Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan kewajiban bagi seorang pria untuk memberikan perhatian kepada tunangannya dengan menanggung kebutuhan pangannya setelah resmi bertunangan, selama periode 30 hari antara lamaran dan akad pernikahan. Kebutuhan pangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mencakup bahan-bahan makanan pokok seperti beras, tepung, gula, telur, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan makan tunangannya.¹²

Lebih lanjut, dalam hal ketika pihak laki-laki tidak menjalankan tradisi ini ketika terjadi rentan waktu antara hari lamaran dan waktu pernikahan, maka pihak perempuan mempunyai hak penuh untuk membatalkan atau memutuskan ikatan pertuangan mereka.

f. *Maccandring* (berkunjung).

Tahapan ini diselenggarakan dengan meriah dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat. Pada tahap ini, pihak laki-laki membawa semua yang telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah sebelumnya.

g. *Mellatigi* (upacara pengsucian diri)

Mellattigi dalam budaya Mandar adalah suatu upacara pengsucian diri bagi masing-masing calon mempelai. Dalam pelaksanaannya, proses ini dilakukan dengan pemberian daun pacar pada titik tertentu ditubuh masing-masing mempelai yang biasanya dilakukan oleh para kerabat. Proses tersebut dilakukan pada malam hari atau pagi sebelum akad perkawinan dilakukan. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam proses mellattigi antara lain adalah *lattigi* (daun pacar), bantal, daun pisang *manurung* (daun pisang raja), seperangkat alat shalat dan sarung sutra.¹³

h. *Metindor* (mengantar)

Dalam adat pernikahan Mandar, metindor yaitu salah satu dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki atau pengantin pria ke rumah calon mempelai wanita atau pengantin perempuan.¹⁴

i. *Nikkah/likka/kaweng* (nikah/kawin)

Nikah atau akad nikah yaitu sebuah prosesi di mana pengantin laki-laki hadir di hadapan penghulu dengan pendampingan wali dari pengantin dan beberapa saksi, sementara pengantin perempuan berada

¹² Wawancara dengan T.T (51 tahun) pada 11 Mei 2024

¹³ Wawancara dengan N (57 tahun), Tokoh masyarakat, 5 mei 2024

¹⁴ Wawancara dengan N (57 tahun), Tokoh masyarakat, 5 mei 2024

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

di dalam kamar. Prosesi akad nikah ini dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tetap mempertahankan adat yang lazim di daerah tersebut.

2. Metode Urf dalam Istimbat Hukum Islam.

Dari segi etimologi, *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain*, *ra*', dan *fa*', yang berarti "kenal". Dari kata ini muncul kata-kata seperti *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan *'urf* (kebiasaan yang baik). '*Urf* merujuk kepada hal-hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia, terutama dalam muamalat, yang diterima oleh akal sehat karena telah dijalani secara terus-menerus.¹⁵

Al-urf terbagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya.¹⁶ Yang pertama yaitu *al-urf* "amali", yang merupakan tradisi masyarakat yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan atau dilakukan. Contohnya adalah jual-beli *ta'athi*, atau barter, yang dilakukan tanpa ijab qabul yang jelas dan tegas. Kedua *Urf qauli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu kata atau ungkapan tertentu. Misalnya, kata "al-walad" yang berarti *al-zakr* (laki-laki), tidak termasuk kepada perempuan. Contoh lainnya yaitu sebutan "*al-lahm*" untuk arti daging, namun tidak termasuk daging ikan meskipun ikan juga merupakan jenis daging.

Dilihat dari bentuknya, *urf* dapat dibagi menjadi dua kategori: *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* yaitu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. *Urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Para ulama yang menerapkan "urf" dalam memahami dan mengistinbathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan. menurut Amir Syarifuddin,¹⁷ yaitu: 1) *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Persyaratan ini merupakan kelaziman bagi adat atau "*urf* yang sah", yang diperlukan untuk diterima secara umum. 2) *Urf* itu berlaku secara merata di antara semua orang yang tinggal di lingkungan adat itu, atau sebagian besar warganya. Dalam hal ini *al-Suyuthi* mengatakan "Sesungguhnya adat yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1968).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan¹⁸; 3) *urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu.

3. Tinjauan *urf* pada tradisi *mappande manu*.

Erat kaitannya dengan tema penelitian ini, tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan suku mandar sejatinya adalah suatu kebiasaan yang dalam kajian *urf* dapat diklasifikasi sebagai *urf Amali*. Hal ini didasarkan pada realita bahwa tradisi *mappande manu* adalah suatu perbuatan penanggungan nafkah yang harus dilakukan oleh mempelai pria kepada tunangannya jika dalam rentan waktu lamaran dan hari pernikahan terdapat selisih waktu 30 hari.

Selanjutnya, dari segi hukum, maka tradisi *mappande manu* dalam tinjauan *urf* dapat disebut sebagai *urf shahih*. Berdasarkan syarat *urf sahih* yang dijelaskan sebelumnya, tradisi *mappande manu* dalam pernikahan adat masyarakat Mandar memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ketetapan syari'at.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tradisi ini memperkenalkan adanya konsep nafkah pra-akad didalamnya. Dalam kaidah fiqh, ada salah satu kaidah yang menjelaskan bahwa:

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya :

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Dalam tinjauan normatif, ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan nafkah antara lain seperti:

Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

Selanjutnya dalam Q.S at-Thalaq ayat 7:

¹⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥٦﴾

Terjemahnya”

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Q.S an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
 فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada Surat al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayahnya karena anak dilahirkan dengan membawa nama ayahnya, yang akan disandangkan kepadanya. Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa seolah-olah anak dilahirkan kedunia untuk ayahnya. Lebih jauh, ayat 233 Al-Baqarah

menjelaskan tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, yang mencakup makanan dan pakaian yang harus diberikan dengan cara yang *ma'ruf* (baik atau halal).¹⁹

Selanjutnya, dalam Surat at-Thalaq ayat 7 disebutkan bahwa bagi mereka yang memiliki kecukupan finansial, mereka diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu juga bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial, mereka juga diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istri mereka sebatas kemampuan yang mereka miliki. Pemberian nafkah oleh seorang suami dalam ayat ini menegaskan pentingnya memperhatikan "kemampuan", sehingga suami tidak boleh memberikan lebih dari apa yang mampu kepada anak dan istrinya. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا²⁰, bahwa Allah SWT tidak pernah membebani seorang hamba melebihi dari apa yang ia mampu, maka tafsir ayat ini juga secara tidak langsung melarang seorang istri untuk menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya.²⁰

Terakhir, dalam surah an-Nisa ayat 34, Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi perempuan dalam ranah rumah tangga. Ini karena suami telah memberikan atau menafkahkan sebagian harta mereka kepada perempuan untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.²¹ Ayat ini tidak hanya membahas nafkah, tetapi juga membahas cara seorang suami bertindak ketika istrinya nusyuz. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua istri kemudian dapat taat kepada suaminya, sehingga dari ayat ini, Allah SWT memberi tahu seorang suami bagaimana harus bertindak ketika istrinya pembangkangan terhadapnya. Dalam ayat ini, Tuntan bertindak kepada suaminya sangat penting karena Alla SWT mengatakan bahwa "wanita yang shaleh adalah dia yang taat kepada Allah dan suaminya." Dengan demikian, tindakan nusyuz seorang istri harus diperbaiki agar pembangkangan mereka tidak berlanjut.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 504-505.

²⁰ *Ibid*, Jilid 14, hlm. 302-304

²¹ *Ibid*, Jilid 2, hlm. 422-423

Dari beberapa ayat yang berkenaan dengan nafkah sebagaimana peneliti lampirkan sebelumnya, tidak ditemukan adanya satupun ayat yang menjelaskan adanya larangan pemberian nafkah seorang laki-laki kepada seorang wanita yang baru menjadi tuangan. Sehingga atas dasar ini dan adanya kaidah fiqh sebagaimana terlampir sebelumnya yang menyatakan bahwa “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”, maka peneliti mengklasifikasikan bahwa sejatinya tradisi ini tidak bertentangan ketetapan *syari’at* sebab tidak ada satu regulasi ayat tentang nafkah yang melarang adanya pemberian nafkah seorang laki-laki kepada seseorang perempuan yang berstatus sebagai tunangannya.

b. Tradisi ini mengandung nilai *mashlahah*.

Maslahah dapat disederhanakan sebagai sesuatu yang baik dan rasional. Diterima oleh akal berarti bahwa akal mampu dengan jelas mengetahui manfaat yang terkandung dalam hal tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, ada dua bentuk masalah, yaitu :²²

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia disebut sebagai *jalb-manafi’* (membawa manfaat).
- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukkan yang disebut dengan *dar’u al-mafasid*.

Dalam praktiknya, tradisi *mappande manu* dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan membawa pemberian kepada mempelai perempuan sesuai kesepakatan saat *mattanda jari*. Pertemuan kedua keluarga di kediaman mempelai perempuan mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat silaturahmi antara mereka.²³

Dalam al-Qur'an, menjalin hubungan silaturahmi dianggap sangat penting karena membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Silaturahmi secara bahasa berarti menghubungkan tali kekerabatan dan menyambung kasih sayang untuk mencapai kebaikan. Pentingnya menjalin hubungan silaturahmi ini juga disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 1:

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*.

²³ Wawancara dengan R.A (45 tahun) pada 03 mei 2024.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Melihat jalinan silaturahmi yang semakin baik dalam pelaksanaan tradisi ini, serta dukungan ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mappande manu yang dilakukan masyarakat Mandar dalam pernikahan adat mereka mengandung nilai *mashlahah* (kebaikan).

Kesimpulan

Masyarakat Mandar merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang mendiami bumi pertiwi. Masyarakat mandar dianggap sebagai salah satu golongan masyarakat adat dalam realitas kekinian karena mereka mempertahankan nilai adat dan menjaganya agar tetap lestari hingga saat ini. Melakukan semua tahapan tradisi pernikahan adalah bukti penjagaan tradisi mereka. Dalam tradisi pernikahan suku mandar, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada salah satu tahapan yang kemudian menarik untuk dilirik sebab didalamnya menawarkan adanya konsep nafkah pra-akad. Dalam tinjauan *urf*, praktik tradisi *mappande manu* dalam pernikahan adat suku mandar bisa disebut sebagai *urf* yang shohih sebab hakikatnya, tradisi ini mengandung nilai mahslahah berupa peneguhan nilai silaturahmi antara kedua belah pihak yang akan menikah. Lebih lanjut, dengan tidak ditemukannya regulasi dalam al-Qur'an tentang larangan pemberian nafkah kepada tunangan semakin menguatkan kebolehan dari praktik tradisi ini.

Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu

Muh. Ainun Najib

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1035>

Daftar Pustaka

- Amar, Imron Abu. *Terjemahan Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>.
- Hikmah, Nurul. “Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang.” *IAIN Pare-Pare*, 2021.
- Kamal, Mustopa, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 29.
<https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyah, 1968.
- Mame, A. Rahim, Rachmat, and dan Ny. Aminah P. Hamzah. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Edited by Rifai Abu. Makassar: Departemen Penelitian dan Pencatat Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, 1978.
- Megawati. “Tradisi Balanja’ Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam).” *IAIN Pare-Pare*, 2020.
- Mugni. “Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang).” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.